

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan proyek hibah Assitance For Rice Fortification For The Poor Tahun 2015, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance For Rice Fortification For The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2015;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance for Rice Fortification for The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2015;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44,
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2015.

PERTAMA: Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah Assistance for Rice Fortification for The Poor (JFPR-ADB) Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmatun

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.120/M.PPN/HK/07/2015 TANGGAL 13 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH ASSISTANCE FOR RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (JFPR-ADB) TAHUN 2015

A. PENGARAH

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,

Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris

Entos SP, MPHM, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

: 1. Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan:

- 2. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 3. Direktur Standardisasi Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 4. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
- 5. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan;
- 6. Direktur Pelayanan Publik, Perum Badan Urusan Logistik;
- 7. Kepala Divisi Penyaluran, Perum Badan Urusan Logistik;
- 8. Kepala Divisi *Research and Development*, Perum Badan Urusan Logistik;
- 9. Kepala Divisi Regional Jawa Barat, Perum Badan Urusan Logistik;
- 10. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;

- 11. Kepala Sub Divisi Regional Karawang, Perum Badan Urusan Logistik;
- 12. Kepala Sub Divisi Renstra Divisi Research and Development, Perum Badan Urusan Logistik;
- 13. Kepala Sub Divisi Penyaluran, Perum Badan Urusan Logistik;
- 14. Sularsono, SP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
- 17. Ardhiantie, SKM, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
- 18. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
- 19. Sidayu Ariteja, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
- 20. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
- 21. Atisomya Nareswari, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG
- Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
- 2. Sarwoto, Kementerian PPN/Bappenas;
- 3. Saniman, Kementerian PPN/Bappenas;
- 4. Mardi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 5. Hendriyanto, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun